



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Benda-Benda Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Fery Ilham Afriansyah¹, Dwikari Nuristiningsih², Addy Candra³

Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH Bengkulu, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : tommorelloaudio@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

Cultural heritage is a physical and non-physical entity that occupies a fundamental position in reconstructing civilization, shaping national identity, and maintaining the collective memory of a nation. Violations of this fundamental prohibition carry very severe and uncompromising juridical consequences. Article 105 definitively regulates that any entity that deliberately damages Cultural Heritage will be charged with cumulative criminal sanctions. The application of criminal sanctions against perpetrators of destruction of cultural heritage objects is an increasingly urgent issue in the era of globalization, where increasing awareness of the importance of preserving cultural heritage faces significant challenges. The research method uses a type of Social-legal research or empirical legal research. The approach used is the sociology of law approach which is an approach to studying law in a social context. The results of the research revealed that the application of criminal sanctions against the perpetrators of destruction of cultural heritage objects in the jurisdiction of the Bengkulu Police is the main pillar in maintaining national cultural sovereignty. Law Number 11 of 2010 regulates in detail various forms of criminal acts related to cultural heritage. Based on Article 105 of Law No. 11 of 2010. Although Law No. 11 of 2010 has provided a very strong legal instrument with the threat of imprisonment of up to 15 years and fines, the reality of law enforcement on the ground still shows various loopholes that need to be fixed.

Keywords: Cultural Heritage, Criminal Sanctions, Destruction.

ABSTRAK

Cagar budaya merupakan entitas fisik dan non-fisik yang menduduki posisi fundamental dalam merekonstruksi peradaban, membentuk identitas nasional, dan memelihara memori kolektif suatu bangsa. Pelanggaran terhadap larangan fundamental ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat berat dan tanpa kompromi. Pasal 105 mengatur secara definitif bahwa setiap entitas yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya akan dijerat dengan sanksi pidana kumulatif. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya merupakan isu yang semakin mendesak di era globalisasi, di mana peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya menghadapi tantangan signifikan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Social-legal atau penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya di wilayah hukum Polresta Bengkulu merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan budaya nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur secara rinci berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan cagar budaya. Berdasarkan Pasal

105 UU No. 11 Tahun 2010. Meskipun UU No. 11 Tahun 2010 telah memberikan instrumen hukum yang sangat kuat dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda, realitas penegakan hukum di lapangan masih menunjukkan berbagai celah yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Sanksi Pidana, Pengrusakan.

PENDAHULUAN

Secara filosofis, cagar budaya adalah kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab penuh dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya guna memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, paradigma perlindungan cagar budaya mengalami pergeseran signifikan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menggantikan regulasi lama peninggalan masa lalu, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 (Wala, Viali Yoel., 2022).

Cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya (Zuraidah, 2018). Cagar Budaya menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya termasuk dalam kategori kawasan lindung yang mana keberadaannya harus dijaga dan dipelihara agar tidak rusak maupun hilang (Dwi Prastiwi Kusnaning Tya, 2021).

Maksud diterbitkannya hukum cagar budaya untuk melindungi benda-benda kuno. Istilah cagar budaya sendiri berarti perlindungan atau yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak rusak terutama menyangkut benda-benda budaya. Batasan suatu benda peninggalan yang dinilai kuno bisa didasarkan atas tolok ukur arsitektural yang dapat dipakai pedoman secara teknis adalah sebagai berikut :

- 1) Gaya bangunan (*style*)
- 2) Keunikan Seni Kriya (*works manship*)
- 3) Lingkungan sekitar bangunan (*setting*)
- 4) Kekhasan bahan bangunan (*materials*)
- 5) Keluwesan (*fleksibilitas*)
- 6) Kegunaan (*function*)
- 7) Kesenambungan kemanfaatan (*continuity*)
- 8) Keaslian ekspresi (Hastuti, 2002)

Cagar budaya merupakan entitas fisik dan non-fisik yang menduduki posisi fundamental dalam merekonstruksi peradaban, membentuk identitas nasional, dan memelihara memori kolektif suatu bangsa. Berdasarkan kerangka keilmuan antropologi dan sejarah, kebudayaan tidak hanya termanifestasi dalam bentuk gagasan atau aktivitas sosial, melainkan juga mengkristal dalam wujud artefak fisik.

Benda cagar budaya berkedudukan sebagai artefak material yang merepresentasikan evolusi peradaban manusia serta dinamika pertukaran budaya lintas zaman dan wilayah. Secara yuridis, keberadaan benda-benda ini diakui memiliki arti penting yang tak ternilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pemahaman keagamaan, dan pembentukan karakter kebudayaan nasional. Oleh karena itu, pelestariannya bukan sekadar upaya merawat masa lalu, melainkan investasi strategis untuk memperkokoh jati diri dan rasa nasionalisme generasi mendatang.

Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan benda cagar budaya, yaitu dalam hal pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya. Benda cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, sangat perlu dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Danang Ari Wibowo, 2017).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 merumuskan tindak pidana cagar budaya dengan sangat detail untuk mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum. Pasal-pasal pidana dalam UUCB didesain dengan ancaman hukuman yang berat, mencerminkan bahwa pengrusakan warisan budaya dianggap sebagai kejahatan serius terhadap martabat bangsa. Fokus utama dari penegakan hukum pidana adalah Pasal 66 ayat (1) yang melarang setiap orang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Pelanggaran terhadap larangan ini secara otomatis memicu penerapan Pasal 105 UUCB.

Pelanggaran terhadap larangan fundamental ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat berat dan tanpa kompromi. Pasal 105 mengatur secara definitif bahwa setiap entitas yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya akan dijerat dengan sanksi pidana kumulatif. Ancaman pidana perampasan kemerdekaan (penjara) ditetapkan dengan batas minimum khusus, yakni paling singkat 1 (satu) tahun, dan ancaman maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun. Penetapan batas minimum 1 tahun ini mencerminkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) negara yang tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan dalam kasus pengrusakan yang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Provinsi Bengkulu memegang peran yang sangat sentral dan unik dalam historiografi kolonialisme di Indonesia. Berbeda dengan mayoritas wilayah Nusantara yang didominasi oleh pengaruh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan pemerintah Hindia Belanda sejak awal, Bengkulu (yang secara historis dikenal sebagai *Bencoolen*) merupakan episentrum kekuasaan *British East India Company* (EIC) dari akhir abad ke-17 hingga penandatanganan *Traktat London* pada awal abad ke-19. Kehadiran Inggris selama lebih dari satu abad ini meninggalkan berbagai lanskap historis dan arsitektural yang sangat monumental dan spesifik. Jejak kolonial ini tidak hanya tampak pada struktur militer yang masif seperti Benteng Marlborough, tetapi juga tersebar dalam bentuk infrastruktur administratif sipil,

perumahan perwira, fasilitas perposan, dan berbagai elemen tata kota yang mencerminkan gaya arsitektur Eropa yang beradaptasi dengan iklim tropis. Warisan-warisan fisik ini merupakan aset pembentuk jati diri bangsa dan instrumen penguat rasa cinta tanah air yang secara absolut memerlukan intervensi perlindungan yang sistematis dari negara.

Namun demikian, realitas perlindungan dan pelestarian cagar budaya di era kontemporer dihadapkan pada ancaman sistemik yang semakin eskalatif. Arus modernisasi intrusif, percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, komersialisasi ruang-ruang strategis di pusat kota, serta degradasi kesadaran historis di kalangan masyarakat maupun korporasi telah berujung pada tindakan vandalisme dan pengrusakan terstruktur. Benda cagar budaya seringkali dipandang secara reduktif sebagai komoditas properti usang yang menghalangi laju investasi, alih-alih sebagai aset peradaban yang harus dipertahankan integritasnya.

Perlindungan terhadap cagar budaya yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi warisan budaya bangsa terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan cagar budaya bangsa ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu:

- 1) Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;
- 2) Keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan
- 3) Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal (Agus Sardjono, 2006).

Peraturan hukum dan undang-undang yang mengancam sanksi harus disosialisasikan semaksimal mungkin kepada masyarakat agar masyarakat memahami keberadaan, isi, dan keseriusan ancaman tersebut. Oleh karena itu, yang terpenting dalam penanganan perilaku kriminal adalah perumusan dan penerapan perilaku tersebut dalam kehidupan masyarakat serta memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan sehingga menjadi alat yang efektif dalam menangani perilaku yang melanggar hukum (Lily Mirawaty, 2023).

Sebagai contoh kasus di Kota Bengkulu, Kasus Rumah Bubungan Tiga di Bengkulu merujuk pada pembongkaran situs cagar budaya (Gedung Nasional/KNID) Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Kemdikbud RI Nomor 120 tahun 2009 yang dialihfungsikan menjadi lahan parkir oleh Bank Indonesia. Penghancuran bangunan bersejarah peninggalan Inggris ini memicu sorotan terkait lemahnya perlindungan cagar budaya (Soprian Ardianto, 2024).

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya merupakan isu yang semakin mendesak di era globalisasi, di mana peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya menghadapi tantangan signifikan. Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, keberadaan benda-benda cagar budaya tidak hanya mencerminkan identitas sejarah dan budaya lokal, tetapi juga memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Chorry Stepya, 2024). Namun, tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu telah mengancam keberlangsungan benda-benda tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap

pelaku pengrusakan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya di wilayah Bengkulu, sekaligus memperkuat penegakan hukum terkait pengrusakan benda-benda cagar budaya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Social-legal* atau Penelitian Hukum Empiris, objek penelitiannya Adalah hukum dan masyarakat. Masyarakat menjadi subjek penelitian dengan maksud untuk menyelidiki gejala atau fenomena hukum dalam Masyarakat, untuk melihat hukum yang senyatanya ada dalam Masyarakat (Ashibly, 2026). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat (Nur Solikin, 2021). Sumber data primer diperoleh dari narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan (Suyanto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal, 12 Februari 2026 dengan Bapak Eko Warsono dari reskrim Polresta Bengkulu mengatakan bahwa frekuensi laporan atau temuan kasus pengrusakan cagar budaya di wilayah hukum Polresta Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir secara statistik, laporan spesifik mengenai pengrusakan cagar budaya tidak setinggi tindak pidana umum seperti pencurian. Namun, Bengkulu memiliki banyak situs sejarah (seperti Benteng Marlborough atau kawasan Kota Tua). Kendala utama kami adalah seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa objek yang mereka rusak misalnya mencoret dinding benteng atau mengambil material bangunan tua adalah tindak pidana serius yang diatur dalam UU Cagar Budaya. Prosedur awal yang dilakukan Polresta Bengkulu saat menerima laporan pengrusakan pertama-tama melakukan olah TKP untuk menentukan apakah objek tersebut sudah teregistrasi sebagai Cagar Budaya. Kami wajib berkoordinasi dengan saksi ahli dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VII. Tanpa keterangan ahli yang menyatakan benda tersebut adalah cagar budaya, unsur pidana dalam Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010 tidak bisa terpenuhi.

Pertanyaan selanjutnya kepada narasumber dalam proses penyidikan, apakah Polresta lebih mengedepankan sanksi pidana penjara atau ada upaya lain seperti *Restorative Justice*, menurut Bapak Eko Warsono, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010, sanksi bagi pengrusak cagar budaya sangat berat, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan denda minimal Rp.500.000.000. Namun, dalam prakteknya, jika kerusakan bersifat ringan dan pelaku adalah masyarakat awam yang kurang edukasi, kami tetap mengupayakan penyelidikan yang objektif. Tapi untuk pengrusakan yang disengaja atau bermotif ekonomi (seperti mencari harta karun), kami terapkan pasal berlapis untuk memberikan efek jera. Hambatan dalam pembuktian unsur "kesengajaan" dalam pengrusakan ini adalah membuktikan niat jahat (*mens rea*). Banyak pelaku beralasan tidak tahu status cagar budaya tersebut.

Selain itu, minimnya saksi mata di lokasi situs yang luas dan kurangnya pengawasan CCTV atau pagar pembatas di beberapa situs terbuka di Bengkulu menyulitkan identifikasi pelaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polresta Bengkulu telah menangani beberapa kasus yang menjadi sorotan publik terkait dugaan pengrusakan dan penyimpangan pengelolaan cagar budaya. Kasus-kasus ini memberikan gambaran nyata tentang sulitnya penegakan hukum di lapangan. Kasus ini mencuat ketika bangunan yang diduga cagar budaya, yakni Gedung Nasional (KNID) Bubungan Tiga atau dikenal sebagai Rumah Abu Hanifah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kebun Keling, dibongkar oleh pihak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk dijadikan lahan parkir. Pembongkaran total bangunan bersejarah yang memiliki nilai arsitektur khas Bengkulu. Terdapat perbedaan pandangan antara pihak pemilik (BI) dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Pihak BI mengklaim bangunan sudah rusak parah saat dibeli pada 2019 dan tidak mengetahui statusnya sebagai cagar budaya. Namun, BPK Wilayah VII menyatakan objek tersebut sudah masuk dalam register nasional dengan SK No. 120 tahun 2009. Meskipun penetapan peringkat akhir belum selesai, statusnya sebagai ODCB mewajibkan perlindungan yang sama sesuai UU No. 11 Tahun 2010 dan PP No. 1 Tahun 2022. Jika unsur kesengajaan dalam merusak terbukti, pelaku dapat dijerat Pasal 105 UU Cagar Budaya (Supandi, 2024). Kasus ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pertukaran informasi aset antara lembaga negara, di mana sebuah instansi pemerintah dapat membeli dan menghancurkan aset sejarah tanpa menyadari nilai perlindungan hukum yang melekat pada objek tersebut.

Penegakan hukum pidana terhadap pengrusakan cagar budaya di wilayah hukum Polresta Bengkulu mengikuti alur sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Proses ini mengandalkan sinergi antara kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki spesialisasi di bidang kebudayaan. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Di lingkungan Polresta Bengkulu, wewenang ini dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas) penyidik Polri. Di Bengkulu, koordinasi ini diwujudkan melalui pemberian petunjuk teknis penyidikan dari Polresta kepada PPNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta bantuan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan yang tidak bisa dilakukan oleh PPNS secara mandiri.

Meskipun instrumen hukum sudah tersedia secara komprehensif di tingkat nasional, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan cagar budaya di wilayah hukum Polresta Bengkulu masih menemui berbagai tantangan signifikan yang menghambat supremasi hukum. Salah satu temuan paling krusial dalam dinamika hukum di Bengkulu adalah belum adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan cagar budaya secara mendalam. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata memang menyebutkan perlindungan aset budaya, namun hanya dalam konteks daya tarik wisata, bukan sebagai instrumen perlindungan BCB yang otonom.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010) bahwa: "Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Anak Agung Ketut Wardiani, 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur secara rinci berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan cagar budaya. Penegakan hukum pidana ini bersifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan tujuan memberikan efek jera dan memulihkan tatanan sosial. Berdasarkan Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010, setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diancam dengan Pidana Penjara Paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana Denda: Paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pelanggaran terhadap larangan perusakan, pencurian, atau pemanfaatan tanpa izin merupakan delik yang paling sering terjadi. Selain pengrusakan, pencurian cagar budaya juga menjadi perhatian serius. Pasal 66 ayat (2) melarang setiap orang mencuri cagar budaya, yang kemudian diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 106.

Selanjutnya Pasal UU No. 11 Tahun 2010 melarang setiap orang untuk merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. mencuri atau mengambil benda cagar budaya tanpa izin, yang sanksinya setara dengan perusakan karena dianggap merusak satu kesatuan struktur cagar budaya tersebut. Terkait pelestarian lainnya, selain perusakan fisik, terdapat sanksi untuk tindakan lain yang menghambat pelestarian, Mencegah atau Menghalangi Pelestarian: "Setiap orang yang sengaja mencegah atau menggagalkan upaya pelestarian" dapat dipidana sesuai Pasal 104. Pencarian Tanpa Izin, "Melakukan penggalian atau pencarian benda cagar budaya tanpa izin" juga dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Tidak Melaporkan Penemuan, Penemu benda yang diduga cagar budaya yang tidak melaporkan temuannya kepada pihak berwenang dapat dikenai sanksi hukum.

Salah satu terobosan penting dalam UU No. 11 Tahun 2010 adalah penganan sanksi pidana terhadap badan usaha. Pasal 1 angka 35 mendefinisikan "setiap orang" sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Jika tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, sanksi dijatuhkan kepada badan usaha tersebut dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut (Akay et al., 2020).

SIMPULAN

Kesimpulan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya di wilayah hukum Polresta Bengkulu merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan budaya nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur secara rinci berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan

cagar budaya. Penegakan hukum pidana ini bersifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan tujuan memberikan efek jera dan memulihkan tatanan sosial. Berdasarkan Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010. Meskipun UU No. 11 Tahun 2010 telah memberikan instrumen hukum yang sangat kuat dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda, realitas penegakan hukum di lapangan masih menunjukkan berbagai celah yang perlu diperbaiki. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota dan DPRD harus segera merumuskan Perda yang mengatur tentang tim ahli cagar budaya daerah, insentif bagi pemilik BCB, dan mekanisme koordinasi penegakan hukum dengan kepolisian.

DAFTAR RUJUKAN

- Akay, G., Lumunon, T. H. W., & Mamangkey, R. (2020). Sanksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Lex Crimen*, IX(3).
- Anak Agung Ketut Wardiani, I. N. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pura Taman Mayura Cakranegara Sebagai Kawasan Cagar Budaya Di Kota Mataram. *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1).
- Chorry Stepya, L. G. (2024). Analisis Perbuatan Mengalihkan dan Merusak Cagar Budaya (Studi Kasus Cagar Budaya Benteng Putri Hijau Di Delitua). *Unes Law Review*, 6(3).
- Danang Ari Wibowo. (2017). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Surakarta. *Wacana Hukum*, 13(1).
- Dwi Prastiwi Kusnaning Tya, I. F. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Zona Cagar Budaya Terkait Pengurukan Zona Penyangga Situs Kolam Segaran Di Kawasan Cagar Budaya Nasional (Kcbn) Trowulan Mojokerto. *Novum : Jurnal Hukum*, 8(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.36310>
- Hastuti, N. T. (2002). Hukum Cagar Budaya Dan Korespondensinya Dengan Perlindungan Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda di Indonesia. *Perspektif*, 7(4).
- Lily Mirawaty, A. R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan yang Merusak Cagar Budaya Uma Lengge Maria sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Wisatadi Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2).
- Soprian Ardianto. (2024). Bank Indonesia Sulap Situs Bersejarah Rumah Bubungan Tiga Bengkulu Lahan Parkir. *Infonegeri*.
<https://infonegeri.id/2024/03/29/bank-indonesia-sulap-situs-bersejarah-rumah-bubungan-tiga-bengkulu-lahan-parkir/>
- Supandi, H. (2024). Bangunan Diduga Situs Cagar Budaya di Bengkulu Dibongkar Jadi Lahan Parkir. *DetikSumbagsel*.
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7275927/bangunan-diduga-situs-cagar-budaya-di-bengkulu-dibongkar-jadi-lahan-parkir>
- Wala, Viali Yoel., D. (2022). Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Lex Administratum*, 10(6).

Zuraidah. (2018). Pengelolaan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Publik Di Kabupaten Gianya. *Pustaka*, XVIII(1).

Agus Sardjono. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni.

Ashibly, M. (2026). *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. FH Unihaz.

Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Unigres Press.